ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Al 'Adl Jurnal Hukum

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: http://ojs.uniska-bjm.ac.id

REKAM MEDIS KONVENSIONAL DAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

[1] Septi Labora Nababan*, [2] Sonya Airini Batubara , [3] Jhon Prima Ginting, [4] Josua Partogi Sitanggang
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
Jalan Sekip Simpang Seikambing, Medan, Sumatera Utara
[1] Email : septilaboranababan@gmail.com
[2] Email : sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id
[3] Email: jhonprima94@gmail.com
[4] Email: partogijosua6@gmail.com

*Corresponding author: septilaboranababan@gmail.com

Submitted :
Revised : 12 Juli 2020
Accepted : 18 Juli 2020
Published : 20 Juli 2020

Abstract

The purpose of this study is to know the conventional and electronic applications of medical records according to the rules of health law. Medical records are files that contain records and documents such as the patient's identity, examinations, medications given and other actions and services given to the patient. Medical records themselves are also incorporated into some of the 2004 laws, the 2004 act on medical practice, the 44 year 2009 law on hospitals and Health Ministry Regulation (Permenkes) Number 269/MENKES/PER/III/2008 on medical records. The research method used is juridical normative, a legal study of library or secondary data as a basis for research by searching the rules of legislation and of literature relating to the issues being studied. The results of this study show that the application of medical records featured in Permenkes Number 269/MENKES/PER/III/2008 on medical records and negative proof (negative wettelijk bewijstheorie) was the proof used in the law and the judge's conviction in the ruling of a criminal case.

Keywords *: Criminal Law Enforcement; Medical Records; Health Law.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum rekam medis secara konvensional dan elektronik berdasarkan aturan hukum kesehatan. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan serta tindakan medis dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis itu sendiri juga sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa penerapan rekam medis tertuang di dalam Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis dan Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie) adalah pembuktian yang menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang dan keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum Pidana; Rekam Medis; Hukum Kesehatan.*

PENDAHULUAN

Rekam medis mempunyai aspek hukum kedisiplinan dan etik petugas kesehatan, kerahasiaan, keuangan, mutu serta manajemen rumah sakit dan audit medik.[1] Disamping fungsi dan tujuannya yang utama untuk memberikan fasilitas tarap pelayanan kesehatan yang tinggi, rekam medis juga dapat digunakan sebagai bahan pendidikan, penelitian dan akreditasi.[2]

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 269/MENKES/PER/III/2008 yang dimaksud rekam medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan serta tindakan medis dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.[3] Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas dan dalam bentuk teknologi informasi elektronik yang diatur lebih lanjut dengan pengaturan tersendiri.[3]

Dalam bidang hukum, rekam medis mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai bahan pembuktian dibidang peradilan dan mengembalikan ingatan para pihak yang berperkara.[4] Didalam proses hukum, tidak adanya rekam medis akan senantiasa menyudutkan atau merugikan tenaga kesehatan dan rumah sakit. Hal ini disebabkan karena apabila tidak ada catatan didalam rekam medis, maka dianggap bahwa tidak ada bukti dilakukannya suatu aktivitas pelayanan kesehatan tersebut. [5]

Maka dari itu, rekam medis konvensional maupun elektronik harus dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis yang sah. Dalam lingkup keperdataan, alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang sah dan utama. Hal ini sesuai dengan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan alat bukti tulisan (berkas/surat) merupakan alat bukti yang sah dan terutama. Kemudian dalam lingkup hukum pidana, surat juga merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-

[1] M. Jusuf, Amri Amir, (2008), *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, hlm 67.
[2] Muhammad Sadi Is, (2015), *Etika Hukum Kesehatan*, Jakarta: Kencana, hlm. 123.
[3] Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008
[4] *Ibid*.
[5] *Ibid*., hlm, 124.

Undang Hukum Acara Pidana, dalam pembuktian suatu perkara, dibutuhkan minimal 2 alat bukti yang sah serta keyakinan hakim.

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/MENKES/PER/XII/1989 Tentang Rekam Medis. Dengan adanya PERMENKES tersebut, pengadaan rekam medis menjadi salah satu keharusan dan atau telah menjadi hukum yang harus ditaati oleh setiap sarana pelayanan kesehatan, tetapi pengaturannya masih rekam medis berbasis kertas atau disebut sebagai rekam medis konvensional.[6] Selanjutnya diterbitkan PERMENKES Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam medis yang menjelaskan bahwa" rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas atau secara elektronik".[7]

Mengenai rekam medis itu sendiri juga sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Dalam Permenkes Nomor 269, disebutkan mengenai adanya dua jenis rekam medis yaitu rekam medis konvensional dan rekam medis elektronik.[8]

RUMUSAN MASALAH

Agar penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum rekam medis secara konvensional dan elektronik berdasarkan aturan hukum kesehatan?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti rekam medis dalam Undang-Undang secara negatif?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan peneliti akan mengkaji pokok-pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi

[6] Sudjana, (2017), Aspek Hukum Rekam Medis Atau Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Traupetik, *VeJ* , Vol.3, No. 2, hlm. 360

[7] Pasal 2 Ayat (1) Permenkes 269 Tahun 2008

[8] Nabil Atta Samandari, Wila Chandrawila S dan Agus H. Rahim, (2016), Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Konvensional Dan Elektronik, *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2, No. 2, hlm. 156

masalah sebagaimana yang telah disebut di atas. Metode penelitian yuridis normatif juga disebut dengan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti.[9] Menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu proses yang interaktif dan aktif.[10] Peneliti-peneliti kualitatif sering membaca data naaratif mereka berulang-ulang dalam mencari arti dan pemahaman-pemahaman lebih dalam. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan evaluasi dan pengetahuan umum. Sumber bahan hukum diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Rekam Medis Secara Konvensional Dan Elektronik Berdasarkan Aturan Hukum Kesehatan

Menurut Bambang Poernomo, rekam medis adalah catatan yang mencerminkan informasi yang menyangkut seorang pasien yang dijadikan dasar dalam menentukan tindakan lebih lanjut dalam upaya pelayanan medis maupun tindakan medis lainnya yang diberikan kepada pasien.[11] Istilah rekam medis sudah sejak tahun 1988 resmi sebagai terjemahan *medical/health record* yang ditetapkan oleh pemerintah oleh Pusat Pembinaan dan

Pengembangan Bahasa Indonesia Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan telah menetapkan penggunaan tersebut. Namun demikian, di lingkungan kesehatan masih banyak menyebut dengan status, dokumen dan catatan.[12]

Rekam medis menjadi salah satu kewajiban setiap dokter maupun dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokterannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sebagai pelaksanaan pasal 46 undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 269/MENKES/PER/2008 tentang Rekam Medis sebagai pengganti peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

[9] Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm.29.
[10] Evi Marta. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bidang Kesehatan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 152.
[11] Hendrik. (2019). *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, hlm 82.
[12] *Ibid*.

749a/MENKES/PER/XII/1989 tentang Rekam Medis. Dalam permenkes ini dengan jelas diatur mengenai kewajiban, jenis dan isi masing-masing rekam medis, tata cara penyelenggara rekam medis, kewajiban sarana pelayanan kesehatan, sifat rahasia rekam medis dan berbagai manfaat dari rekam medis.

Rekam medis konvensional adalah catatan mengenai diri pasien dan riwayat penyakit yang ditulis di atas selembar kertas dan nanti akan ditambahkan jika informasi terkait pasien pun bertambah dan adanya pembubuhan tanda tangan pasien atau keluarga pasien pada rekam medis jenis ini. Rekam medis elektronik atau sering disebut RME menurut Shortliffe adalah catatan penyimpanan informasi secara elektronik mengenai status kesehatan dan layanan kesehatan yang diperoleh pasien sepanjang hidupnya, tersimpan hingga dapat melayani berbagai penggunaan rekam medis yang sah.[13]

Dalam Permenkes nomor 269/Menkes/Per/III/2008, juga diatur tentang tata cara penyelenggaraan rekam medis. Dalam Pasal 7 permenkes tersebut disebutkan, bahwa sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan rekam medis.[14] Dalam Pasal 5 ayat (2) Permenkes ini disebutkan bahwa, rekam medis harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran, semua petugas kesehatan diwajibkan untuk menyimpan rahasia medis, termasuk berkas rekam medis. Kemudian pada tahun 1972, dengan Surat Keputusan

Menteri menyangkut kewajiban untuk menyelenggarakan rekam medis. Maksud dan tujuan dari peraturan tersebut adalah agar penyelenggaraan rekam medis dapat berjalan dengan baik di institusi pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit.[15]

Wajib hukum untuk membuat rekam medis ini banyak dilanggar oleh tenaga kesehatan. Dalam hal ini berarti pembuatan rekam medis belum dilaksanakan sesuai dengan konsep/doktrin ilmu kesehatan dan ilmu hukum yang tercatat secara sistematis dari unsur identitas, informasi, diagnosis, terapi dan resiko yang mungkin dapat diperkirakan lebih dahulu serta rujukan ahli yang diperlukan untuk perawatan.[16]

Kemudian dalam proses pembetulan suatu catatan, disinipun tanda tangan dan/atau paraf sangatlah penting untuk dibubuhkan. Karena jika tidak dilakukan, dapat dianggap sebagai

[13] Shorthliffe, H. Edward. (2001). *Medical Informatics : Computer Applications In Health Care*. New York, USA: Springer.

[14] Pasal 7 Permenkes Nomor 269.

[15] Hendrik, *Op.Cit.*, hlm 84.

[16] Hendrik, *Ibid.*

suatu tindakan perusakan alat bukti, dan dalam hal ini, alat bukti yang dimaksud adalah rekam medis.[17] Guwandi mengatakan bahwa lebih baik seseorang dianggap telah melakukan kesalahan (*error*) dalam pencatatan daripada menghadapi tuduhan telah melakukan tindakan pemalsuan ataupun pemanipulasian (penipuan) dari suatu isi rekam medis.[18]

Selain sudah disebutkan dalam Permenkes nomor 269/Menkes/Per/III/2008, juga telah disebutkan sebagai salah satu kewajiban rumah sakit dalam Pasal 29 ayat (1) huruf m dan pasal 32 huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dalam Pasal 13 ayat (1) permenkes ini, secara jelas telah tertuang mengenai manfaat rekam medis. Rekam medis konvensional disisi lain mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama adalah berhubungan dengan manajemen dan penyimpanan rekam medis, dimana membutuhkan ruang, waktu dan biaya yang terus bertambah. Kelemahan kedua berhubungan dengan tidak terbacanya tulisan seorang dokter atau dokter gigi.

Hal ini selain mengakibatkan dapat terjadinya ketidakefisiensian pelayanan kesehatan, juga dapat mengakibatkan suatu kejadian yang fatal. Sebagai contoh dapat terjadinya suatu kesalahan pemberian jenis ataupun dosis obat. Apabila mempertimbangkan Pasal 1 poin 1, 3 dan 5 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka rekam medis elektronik dapat didefinisikan sebagai suatu pencatatan informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam berbagai bentuk, melalui suatu sistem elektronik, termasuk komputer, yang berisi semua data/informasi pasien.

Begitu pula dengan adanya suatu sistem rekam medis elektronik, diharapkan dapat lebih banyak memberikan manfaat terhadap pasien ataupun tim medis. Selain manfaat rekam medis secara umum dan pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik sesuai dengan Pasal 4 undang-undang ini, terdapat beberapa manfaat lain diantaranya sifat "*paperless*" dari sistem elektronik ini akan berakibat pada lebih ramah lingkungan. Salah satu kelemahan dari sistem ini adalah harganya yang tinggi sehingga tidak semua rumah sakit dapat memanfaatkan kelebihan dari sistem ini. Kelemahan kedua adalah sulitnya menjaga keamanan dan kerahasiaan data terutama bila terjadi kerusakan sistem atau "*breakdown*".

Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Rekam Medis Dalam Undang-Undang Secara Negatif

[17] Marguerite Barbacci, et.al. (2004). *Medical Errors, Lawyers and Judges*, Tucson: Publishing Company, Inc, hlm. 266.

[18] Guwandi J. (1993). *Malpraktek Medik*, Jakarta: FKUI.

Alat bukti dalam pembuktian dalam halnya suatu perkara pidana, maka menurut Pasal 295 RIB hanya diakui sebagai alat-alat bukti yang sah: a. Kesaksian, b. Surat-surat, c. Pengakuan, d. Petunjuk-petunjuk.[19] Menurut pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan terdakwa.[20]

Dari sudut pandang pembuktian hukum pidana di pengadilan terkait tindak pidana dibidang kesehatan adalah proses pembuktian perkara pidana di pengadilan adalah menemukan kebenaran materiil, maksudnya adalah pembuktian tidak hanya memerlukan bukti-bukti tertulis tetapi harus dikuatkan oleh alat bukti lain. Dalam pembuktian, maka seluruh atau sebagian dari informasinya dapat dijadikan bukti untuk mendukung upaya pembelaan bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan khususnya dokter. Saksi ahli harus memberikan keterangan yang benar karena disumpah, juga dapat membuktikan bahwa kesaksiannya tersebut beralasan secara keilmuan yang dibuktikan dengan adanya keseluruhan atau sebagian informasi dalam rekam medis pasien.

Rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 menyebutkan:

> "*Pemanfaatan rekam medis dapat dipakai sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etika kesehatan dan kedokteran gigi*."[21]

Rekam medis diterima sebagai alat bukti karena memenuhi unsur sesuai Pasal 184 ayat (1) bagian c yaitu berbentuk surat. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, penulisan maupun pencatatan rekam medis sudah tidak hanya dilakukan secara manual atau konvensional/ditulis dengan tangan. Maka dibentuklah Undang-Undang untuk alat bukti elektronik yaitu Undang-Undang ITE yang mengatur bahwa setiap alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila memenuhi syarat formil dan materiil.[22]

Rekam medis merupakan salah satu bukti tertulis tentang proses pelayanan tindakan medis oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien. Dalam rekam medis berisi data pasien selama proses diagnosis dan pengobatan (*treatment*). Setiap kegiatan pelayanan medis harus

[19] R. Subekti. (2005). *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Malta, hlm. 19.
[20] Pasal 184 KUHAP
[21] Pasal 13 ayat (1) huruf b permenkes 269 tahun 2008
[22] Suzeth Agustien Simbolon, (2015), Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Rekam Medis Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Malpraktek Oleh Dokter, *Lex crimen* Vol. IV, No. 6, hlm. 157

mempunyai rekam medis yang lengkap dan akurat untuk setiap pasien dan setiap dokter dan dokter gigi wajib mengisi rekam medis dengan benar, lengkap dan tepat waktu.[23]

Oleh karena itu, dalam pengaturan hukum yang berlaku perlu adanya suatu peraturan yang mendasar mengenai pembuktian, apabila suatu pembuktian tidak dapat dibuktikan dan tidak memenuhi unsur dari dasar alat bukti maka tidak dapat diajukannya ke pengadilan, karena sebelum seorang polisi menyerahkan berkas yang diserahkan kepada kejaksaan tidak akan dapat diajukannya tuntutan karena tidak memenuhi syarat yang ada pada kitab 1 Soerjono Soekanto undang-undang hukum acara pidana.[24]

Rekam medis elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti diperkuat oleh UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat (1) menyebutkan:

> *"Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik*."[25]

Di dalam proses hukum, tidak adanya rekam medis akan senantiasa menyudutkan atau merugikan tenaga kesehatan dan rumah sakit. Hal ini disebabkan karena apabila tidak ada catatan di dalam rekam medis, maka dianggap bahwa tidak ada bukti dilakukannya suatu aktivitas pelayanan kesehatan tersebut.[26]

Kewenangan Hakim untuk menilai kekuatan alat-alat bukti didasari dengan dapat ditelusuri melalui pemahaman atau 4 (empat) klasifikasi teori/sistem pembuktian, yaitu :[27]

1. *Conviction In Time* (Pembuktian berdasar keyakinan Hakim semata)
2. *Conviction Raisoning* (Keyakinan Hakim atas alasan-alasan yang logis)
3. Pembuktikan menurut Undang-undang secara positief *(Wettelijke bewijstheori)*
4. Pembuktian berdasar Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheori*). Pembuktian berdasar Undang-undang secara negatif, maknanya Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.[28]

---

[23] Edi Wahjuni, Nuzulia Kumala Sari, (2017), Aspek Hukum Rekam Medis Elektronik. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 17 No. 3.

[24] Soni Praja Manurung, Ismail, Salim Fauzi Lubis, (2019), Pengaturan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Di Persidangan, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5 N0. 4, hlm. 152

[25] Pasal 5 ayat (1) UU ITE

[26] Muhammad Sadi Is. (2015). *Etika Hukum Kesehatan*. Jakarta: Kencana, hlm. 124.

[27] H.P. Panggabean. (2014). *Hukum Pembuktian, Teori-teori praktik dan yurisprudensi Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 81.

[28] Syaiful Bakhri. (2018). *Dinamika Hukum Pembuktian*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 41.

Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1983 Nomor 185 K/Pid/182, putusannya membatalkan putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Alasan pembatalan didasarkan pada pendapat, kesalahan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena alat bukti mendukung kesalahan terdakwa, yakni pengakuan terdakwa diluar sidang (*confession out side court*).

Dengan demikian, alat bukti tersebut belum memenuhi asas batas minimum pembuktian yang ditentukan undang-undang. Tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya, dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara "limitatif" alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat ketentuan tersebut, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum terikat dan terbatas dalam mempergunakan alat-alat bukti dan tidak leluasa mempergunakan alat bukti diluar alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1).

Bukti elektronik yang dapat dikaitkan dengan hukum pidana, sebenarnya dalam praktik mengalami kesulitan. Khususnya tindak pidana yang menggunakan komputer, yakni tidak ada suatu patokan atau dasar penggunaan bukti elektronik ini dalam perundangundangan.Padahal dalam kejahatan menggunakan komputer, bukti yang mengarahkan suatu peristiwa pidana adalah berupa data-data elektronik, baik yang berada dalam komputer (*hard disk/floppy disc*), atau yang merupakan hasil print out, berupa jejak (*path*), dari suatu aktivitas penggunaan komputer. Sehingga bilamana bukti elektronik dijadikan dasar dalam pembuktian, maka diperlukan kekuatan pembuktian melalui alat bukti elektronik dalam mengungkap kejahatan komputer yakni; adanya pola (modus operandi), yang relatif sama dalam melakukan tindak pidana dengan menggunakan komputer. Adanya persetujuan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain.[29]

Keberadaan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Khusus untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil penyadapan atau perekaman yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau istitusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

[29] Edmon Makarim. (2005). *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 456.

Kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian ialah keterangan ahli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 186 KUHAP. Keterangan ahli juga dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dibuat dalam suatu bentuk laporan dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan tersebut. Apabila hal tersebut tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik/penuntut umum maka, pada waktu sidang saksi ahli memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah mengucapkan sumpah atau janji dihadapan sidang mengenai kebenaran keterangannya sebagai saksi ahli.

Keterangan saksi ahli yang dimaksud oleh Pasal 186 KUHAP tersebut apabila dikaitkan dengan hubungan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dapat dibuat dalam bentuk tulisan atau tidak tertulis. Keterangan ahli tertulis dapat berupa rekam medis atau rekam medis elektronik. Kegunaan rekam medis atau rekam medis konvensional dalam bidang hukum ialah sebagai alat bukti apabila terjadi salah pendapat/tuntutan dari pasien dan lain pihak sebagai perlindungan hukum bagi dokter. Rekam medis atau rekam medis elektronik yang merupakan catatan mengenai riwayat tindakan medis tertentu secara implisit juga mengandung persetujuan tindakan medis (*informed consent*), karena tindakan medis tidak akan dilakukan apabila tanpa persetujuan pasien.

Hal ini bertujuan bahwa hakim dapat menggunakan rekam medis atau rekam medis elektronik tersebut sebagai alat bukti dalam sidang di pengadilan, namun masih tergantung pada penilaian hakim. Dengan demikian, rekam medis atau rekam medis elektronik dapat digunakan sebagai dasar untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan/kelalaian dokter atau dokter gigi dalam melakukan tindakan medis. Dan di segi lain, rekam medis atau rekam medis elektronik dapat digunakan sebagai dasar pembelaan atau perlindungan hukum bagi dokter atau dokter gigi terhadap gugatan/tuntutan yang ditujukan kepadanya.

Alat bukti yang mirip dengan rekam medis atau rekam medis elektronik dalam perkara pidana adalah *Visum et Repertum* yang dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli, surat dan juga petunjuk. Rekam medis atau rekam medis elektronik juga merupakan alat bukti surat atau keterangan ahli. Namun dapat juga dikategorikan pula sebagai alat bukti petunjuk, sepanjang dalam pemeriksaan isi rekam medis atau rekam medis elektronik menunjukkan adanya persesuaian dengan alat bukti sah lain (keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa). Perbedaan antara *Visum et Repertum* dengan rekam medis atau rekam medis elektronik, adalah pada prosedur pembuatannya dan peruntukannya. Pembuatan *Visum et Repertum* harus

memenuhi syarat formil, yaitu berdasarkan atas permintaan tertulis dari penyidik dan peruntukannya adalah sebagai pengganti barang bukti dalam perkara hukum (pidana), rekam medis atau rekam medis elektronik merupakan hasil pemeriksaan kesehatan oleh dokter atau sarana kesehatan yang dilakukan terhadap pasien untuk kepentingan pasien itu sendiri. Namun demikian, sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana kedudukan *Visum et Repertum* lebih kuat daripada rekam medis atau rekam medis elektronik.[30]

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasar undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang juga menggunakan keyakinan hakim. Namun, keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga, sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doublen grondslag*).[31]

Sistem pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (alat-alat bukti yang dipergunakan sah berdasarkan undangundang), akan tetapi hakim tidak meyakinkan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap terdakwa.[32]

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai rekam medis konvensional tertuang di dalam PERMENKES Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Pasal 1 poin 1, 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka, rekam medis elektronik dapat diartikan sebagai suatu catatan informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam berbagai bentuk, melalui suatu sistem elektronik termasuk komputer yang berisi semua data atau informasi pasien.

[30] Bahder Johan. (2005). *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 62.

[31] Rusli Muhammad. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.187.

[32] Tolib Efendi. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuanya di Indonesia*, Malang: Setara Press, hlm. 172.

2. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) adalah pembuktian yang menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam undangundang dan keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Tetapi, keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang.

Saran

1. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, rekam medis elektronik belum diatur secara lengkap dan terperinci. Permenkes Pasal 2 ayat (2) menyebutkan penyelenggaraan rekam medis akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri. Sampai saat ini belum ada peraturan tersendiri tentang penyelenggaraan rekam medis elektronik. Hendaknya pemerintah dan pihak terkait segera menyusun peraturan rekam medis elektronik tersebut bahwa peraturan mengenai rekam medis elektronik, selain berisikan unsur-unsur rekam medis pada umumnya, sesuai dengan Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis, untuk mempertimbangkan beberapa hal yang khusus berhubungan dengan sistem informasi elektronik.
2. Diharapkan dimasa yang akan datang bahwa Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* dapat semakin berpengaruh dalam membantu kekuatan alat bukti yang dibutuhkan dalam persidangan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bahder Johan. (2005). *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Edmon Makarim. (2005). *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Evi Marta. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bidang Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Guwandi J. (1993). *Malpraktek Medik*. Jakarta: FKUI.

Hendrik. (2019). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.

H.P. Panggabean. (2014). *Hukum Pembuktian, Teori-teori praktik dan yurisprudensi Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

Marguerite Barbacci, et.al. (2004). *Medical Errors, Lawyers and Judges.* Tucson: Publishing Company, Inc.

Muhammad Sadi Is. (2015). *Etika Hukum Kesehatan*. Jakarta: Kencana.

M. Jusuf, Amri Amir. (2008). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.

Rusli Muhammad. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. R. Subekti.(2005). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Malta.

Shorthliffe, H. Edward. (2001). *Medical Informatics : computer applications in health care and Biomedicine*. New York, USA: Springer.

Sri Siswati. (2017). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syaiful Bakhri. (2018). *Dinamika Hukum Pembuktian*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Tolib Efendi. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan Dan Pembaharuanya di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Jurnal

Edi Wahjuni dan Nuzulia Kumala Sari, (2017), "Aspek Hukum Rekam Medis Elektronik", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17 Nomor 3 September 2017.

Nabil Atta Samandari, dkk, (2016), "Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Konvensional Dan Elektronik", *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2016.

Soni Praja Manurung, dkk, (2019), Pengaturan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Di Persidangan, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 5 N0. 4 November-Desember 2019.

Sudjana, (2017), "Aspek Hukum Rekam Medis atau Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Transaksi Traupetik", *VeJ*, Vol.3 Nomor 2 Desember 2017.

Suzeth Agustien Simbolon, (2015), "Kajian yuridis terhadap kedudukan rekam medis elektronik dalam pembuktian perkara pidana malpraktek oleh dokter", *Lex crimen*, Vol. IV Nomor 6 Agustus 2015.